

LAMPIRAN:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55 TAHUN 2012

TANGGAL : 23 Mei 2012

**STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025
DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Sekilas Stranas PPK

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif.

Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikad pemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi pun terbentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Dokumen yang dimaksudkan sebagai acuan bagi para pihak di Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam memberantas korupsi ini menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan, selain juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi.

Di tingkat kebijakan pemerintah, berlangsung dinamika menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; sementara di sisi lain, masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini bukan saja telah diakomodasi dalam RAN Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009, sejumlah Daerah bahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi secara swakarsa. Pantaslah kiranya jika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yang terbukti mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.

Tak kurang, *Transparency International* (TI) pun setiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi,

terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia saat ini, kendati mengalami peningkatan terbesar di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) hingga tahun 2011, masih terbelah rendah: 3,0 dari nilai maksimal 10. Pada tahun 2014, ditargetkan sejumlah peningkatan yang terukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untuk IPK, serta penyelesaian 100 persen rekomendasi hasil *review* pelaksanaan Bab III dan Bab IV UNCAC sebagai alat ukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Bahkan dalam jangka panjang akan disusun suatu Sistem Integritas Nasional untuk melengkapi ukuran keberhasilannya.

Demi menjawab target 2014 itu, maka pada bulan Mei 2011, Presiden memaklumkan Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 diteruskan dengan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yaitu pada bulan Desember 2011. Melalui ini, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum. Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas, keterbukaan informasi, kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Inpres No. 9 Tahun 2011 dan Inpres No. 17 Tahun 2011 diharapkan menjadi bagian pertama dan kedua dari rangkaian Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-IPK) yang akan diselenggarakan tahunan.

Pelaksanaan berbagai dokumen nasional pemberantasan korupsi ini tentu menuai tantangan. Salah satunya, pelaksanaannya oleh Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Daerah terasa berjalan sendiri-sendiri, belum sinergis, sehingga capaiannya belum maksimal dalam mendorong pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, hadirnya Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) yang komprehensif menjadi urgen, terutama sebagai acuan atau kompas bagi segenap pemangku kepentingan dalam bergerak ke arah yang sama.

Stranas PPK diharapkan dapat melanjutkan, mengonsolidasi, dan menyempurnakan apapun upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan, serta terkonsolidasikannya demokrasi. Stranas PPK juga penting untuk mengarahkan langkah-langkah pemberantasan korupsi agar ditempuh secara lebih bertahap-berkesinambungan, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (hingga tahun 2014), maupun panjang (hingga tahun 2025). Dalam hubungannya dengan dokumen nasional yang telah ada, Stranas PPK akan ditempatkan sebagai acuan oleh para pihak dalam menyusun RAN-PPK pada setiap tahunnya. Instansi terkait (K/L dan Pemda) dapat merujuk pula pada Stranas PPK ini dan memakai peranti yang telah disediakan di dalam Stranas PPK untuk melaksanakan upaya-upayanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penyusunan Stranas PPK ditempuh melalui konsultasi publik dan diskusi kelompok terfokus. Di dalamnya dilibatkan secara aktif pelbagai pemangku kepentingan, dari elemen pemerintah hingga masyarakat madani. Di samping untuk menguatkan rasa memiliki (*ownership*) pada program termaksud, upaya semacam ini penting untuk memungkinkan terselenggaranya aksi PPK menuju arah yang telah disepakati bersama dengan hasil semaksimal mungkin.

1.2. Visi dan Misi

Visi Stranas PPK terjejak dalam dua jangka waktu:

- a. Visi Jangka Panjang (2012-2025): "Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas."

- b. Visi Jangka Menengah (2012-2014): “Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas.”

Visi jangka panjang dan menengah ini akan diwujudkan di segenap tiga pilar PPK, yakni di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat madani, dan dunia usaha. Dalam rangka mewujudkan Visi, dirumuskan serangkaian Misi Stranas PPK berikut:

- a. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan, dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional.
- b. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis.
- c. Membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerja sama nasional dan internasional secara efektif.
- d. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.
- e. Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas PPK secara terintegrasi.

1.3. Sasaran

Sasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah:

- a. peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;
- b. peningkatan kesesuaian antara pengaturan anti korupsi di Indonesia dengan klausul UNCAC secara utuh, termasuk didalamnya penyelesaian rekomendasi hasil *review* pelaksanaan